



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ULI ABRARY**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 22 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan 76 RT.03/RW.04
Kel.Karangduak, Kec. Sumenep, Kab Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja

Terdakwa Uli Abrary ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 ;

Terdakwa Uli Abrary ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **NURHAYATI IRIANI, S.H.,dkk.** Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pamekasan (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/ PN Pmk tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ULI ABRARY bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ULI ABRARY dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah pedang berbentuk samurai dengan panjang 108 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang diteliti tali warna hitam.
 - 1 (satu) Kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah
 - 1 (satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) sarung pedang terbuat dari kayu diteliti tali warna hitam serta terdapat tali warna merah kombinasi kuning dengan variasi besi warna emas.
 - 1 (satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku di sebelah kiri bagian dada yang diatasnya terdapat tulisan FKCO warna putih dan terdapat tulisan FRIDAY KILLER warna putih di bagian depan sisi bawah bagian punggung dari kemeja.
 - 1 (satu) sarung berwarna hitam dengan kombinasi motif warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukumnya Terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat mengenai hukuman yang dituntut karena dinilai terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya Penasihat hukum Terdakwa memohon keringanan dengan dasar alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-beli dalam persidangan dan Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ULI ABRARY pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dsn. Ombul, Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah atau kediaman saksi KARIMULLAH yang beralamat di Dsn. Ombul, Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan seorang diri dengan membawa senjata tajam berupa pedang bertujuan untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi KARIMULLAH, sesaat setelah Terdakwa ULI ABRARY sampai di depan rumah atau kediaman saksi KARIMULLAH, Terdakwa ULI ABRARY mengucapkan salam dengan nada tinggi yang menyebabkan saksi KARIMULLAH yang sedang berada di dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan istrinya, yaitu saksi KUNTARI dengan mengatakan “Bangun ULI ABRARY datang lagi”, kemudian saksi KUNTARI menyuruh saksi KARIMULLAH untuk pergi ke rumah Kepala Desa Taraban untuk meminta perlindungan, sedangkan saksi KUNTARI pergi ke rumah keluarga atau famili dari Terdakwa ULI ABRARY, sedangkan di waktu yang sama saksi NUR IRFANI SOFI UNIF yang berada di dalam kamar bersama dengan adik perempuannya NURUL AFINA AZIZAH diam di kamar tersebut karena ketakutan setelah mendengar teriakan salam dengan nada tinggi dari Terdakwa ULI ABRARY. Setelah saksi KARIMULLAH beserta saksi KUNTARI meninggalkan rumah dan saksi NUR IRFANI SOFI UNIF saksi NUR IRFANI SOFI UNIF mengunci pintu kamar, Terdakwa ULI ABRARY masuk ke dalam rumah saksi KARIMULLAH dengan cara menendang pintu sambil membawa senjata tajam berupa pedang di tangan kanannya dan pada saat itu Terdakwa ULI ABRARY tidak menemukan seorang pun di dalam rumah kecuali korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA di kamar depan yang sedang tertidur di atas kasur. Setelah melihat korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA yang sedang tidur, Terdakwa ULI ABRARY langsung mengayunkan pedang kearah kepala korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian leher belakang 2 (dua) kali yang menyebabkan korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA mati/meninggal dunia dengan keadaan atau posisi telungkup.

Kematian korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA diperkuat dengan Visum et Repertum No.440/3/432.302.16/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. FITRIA dengan NIP. 198606062014092001, selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Talang, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan yang menyatakan korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, keadaan umum meninggal, tekanan darah tidak teratur, nadi tidak terukur, pernafasan tidak terukur, suhu dibawah batas normal; di bagian kepala terdapat luka akibat dengan benda tajam pada kepala bagian belakang dengan Panjang dua puluh senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman tiga senti meter; di bagian leher terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tajam pada leher bagian belakang dengan Panjang tiga puluh senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman dua puluh senti meter; pada bahu terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tajam pada bahu kanan dengan Panjang sepuluh senti meter, kedalaman dua senti meter; di bagian anggota gerak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tajam pada lengan kanan dengan Panjang lima senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman dua senti meter, pada sela jari tangan kanan terdapat luka robek dengan Panjang empat senti meter, lebar satu meter, kedalaman satu senti meter, pada betis terdapat luka dengan Panjang tujuh senti meter, lebar satu senti meter, dan kedalaman satu senti meter .

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan luka dua puluh senti meter, pada leher ditemukan luka tiga puluh senti meter, pada bahu kanan ditemukan luka sepuluh senti meter, pada lengan kanan ditemukan luka lima senti meter, pada betis kanan ditemukan luka tujuh senti meter yang diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa ULI ABRARY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ULI ABRARY pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dsn. Ombul, Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Dengan Sengaja Merampas *nyawa orang lain*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana tersebut diatas sekira jam 23.45 Wib, Terdakwa datang ke rumah atau kediaman saksi KARIMULLAH yang beralamat di Dsn. Ombul, Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan seorang diri dengan membawa senjata tajam berupa pedang bertujuan untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi KARIMULLAH, sesaat setelah Terdakwa ULI ABRARY sampai di depan rumah atau kediaman saksi KARIMULLAH, Terdakwa ULI ABRARY mengucapkan salam dengan nada tinggi yang menyebabkan saksi KARIMULLAH yang sedang berada di dapur membangunkan istrinya, yaitu saksi KUNTARI dengan mengatakan "Bangun ULI ABRARY datang lagi", kemudian saksi KUNTARI menyuruh saksi KARIMULLAH untuk pergi ke rumah Kepala Desa Taraban untuk meminta perlindungan, sedangkan saksi KUNTARI pergi ke rumah keluarga atau famili dari Terdakwa ULI ABRARY, sedangkan di waktu yang sama saksi NUR IRFANI SOFI UNIF yang berada di dalam kamar bersama dengan adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya NURUL AFINA AZIZAH diam di kamar tersebut karena ketakutan setelah mendengar teriakan salam dengan nada tinggi dari Terdakwa ULI ABRARY. Setelah saksi KARIMULLAH beserta saksi KUNTARI meninggalkan rumah dan saksi NUR IRFANI SOFI UNIF saksi NUR IRFANI SOFI UNIF mengunci pintu kamar, Terdakwa ULI ABRARY masuk ke dalam rumah saksi KARIMULLAH dengan cara menendang pintu sambil membawa senjata tajam berupa pedang di tangan kanannya dan pada saat itu Terdakwa ULI ABRARY tidak menemukan seorang pun di dalam rumah kecuali korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA di kamar depan yang sedang tertidur di atas kasur. Setelah melihat korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA yang sedang tidur, Terdakwa ULI ABRARY langsung mengayunkan pedang ke arah kepala korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian leher belakang 2 (dua) kali yang menyebabkan korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA mati/meninggal dunia dengan keadaan atau posisi telungkup.

Kematian korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA diperkuat dengan Visum et Repertum No.440/3/432.302.16/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. FITRIA dengan NIP. 198606062014092001, selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Talang, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan yang menyatakan korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, keadaan umum meninggal, tekanan darah tidak teratur, nadi tidak terukur, pernafasan tidak terukur, suhu dibawah batas normal; di bagian kepala terdapat luka akibat dengan benda tajam pada kepala bagian belakang dengan Panjang dua puluh senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman tiga senti meter; di bagian leher terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tajam pada leher bagian belakang dengan Panjang tiga puluh senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman dua puluh senti meter; pada bahu terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tajam pada bahu kanan dengan Panjang sepuluh senti meter, kedalaman dua senti meter; di bagian anggota gerak terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tajam pada lengan kanan dengan Panjang lima senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman dua senti meter, pada sela jari tangan kanan terdapat luka robek dengan Panjang empat senti meter, lebar satu meter, kedalaman satu senti meter, pada betis terdapat luka dengan Panjang tujuh senti meter, lebar satu senti meter, dan kedalaman satu senti meter.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan luka dua puluh senti meter, pada leher ditemukan luka tiga puluh senti meter, pada bahu kanan ditemukan luka sepuluh senti meter, pada lengan kanan ditemukan luka lima senti meter, pada betis kanan ditemukan luka tujuh senti meter yang diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa ULI ABRARY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ULI ABRARY pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dsn. Ombul, Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *melakukan penganiayaan hingga menyebabkan matinya orang*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana tersebut diatas sekira jam 23.45 Wib, Terdakwa datang ke rumah atau kediaman saksi KARIMULLAH yang beralamat di Dsn. Ombul, Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan seorang diri dengan membawa senjata tajam berupa pedang bertujuan untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi KARIMULLAH, sesaat setelah Terdakwa ULI ABRARY sampai di depan rumah atau kediaman saksi KARIMULLAH, Terdakwa ULI ABRARY mengucapkan salam dengan nada tinggi yang menyebabkan saksi KARIMULLAH yang sedang berada di dapur membangunkan istrinya, yaitu saksi KUNTARI dengan mengatakan "Bangun ULI ABRARY datang lagi", kemudian saksi KUNTARI menyuruh saksi KARIMULLAH untuk pergi ke rumah Kepala Desa Taraban untuk meminta perlindungan, sedangkan saksi KUNTARI pergi ke rumah keluarga atau famili dari Terdakwa ULI ABRARY, sedangkan di waktu yang sama saksi NUR IRFANI SOFI UNIF yang berada di dalam kamar bersama dengan adik perempuannya NURUL AFINA AZIZAH diam di kamar tersebut karena ketakutan setelah mendengar teriakan salam dengan nada tinggi dari Terdakwa ULI ABRARY. Setelah saksi KARIMULLAH beserta saksi KUNTARI meninggalkan rumah dan saksi NUR IRFANI SOFI UNIF saksi NUR IRFANI SOFI UNIF mengunci pintu kamar, Terdakwa ULI ABRARY masuk ke dalam rumah saksi KARIMULLAH dengan cara menendang pintu



sambil membawa senjata tajam berupa pedang di tangan kanannya dan pada saat itu Terdakwa ULI ABRARY tidak menemukan seorang pun di dalam rumah kecuali korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA di kamar depan yang sedang tertidur di atas kasur. Setelah melihat korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA yang sedang tidur, Terdakwa ULI ABRARY langsung mengayunkan pedang ke arah kepala korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian leher belakang 2 (dua) kali yang menyebabkan korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA mati/meninggal dunia dengan keadaan atau posisi telungkup. Kematian korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA diperkuat dengan Visum et Repertum No.440/3/432.302.16/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. FITRIA dengan NIP. 198606062014092001, selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Talang, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan yang menyatakan korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, keadaan umum meninggal, tekanan darah tidak teratur, nadi tidak terukur, pernafasan tidak terukur, suhu dibawah batas normal; di bagian kepala terdapat luka akibat dengan benda tajam pada kepala bagian belakang dengan Panjang dua puluh senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman tiga senti meter; di bagian leher terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tajam pada leher bagian belakang dengan Panjang tiga puluh senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman dua puluh senti meter; pada bahu terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tajam pada bahu kanan dengan Panjang sepuluh senti meter, kedalaman dua senti meter; di bagian anggota gerak terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tajam pada lengan kanan dengan Panjang lima senti meter, lebar satu senti meter, kedalaman dua senti meter, pada sela jari tangan kanan terdapat luka robek dengan Panjang empat senti meter, lebar satu meter, kedalaman satu senti meter, pada betis terdapat luka dengan Panjang tujuh senti meter, lebar satu senti meter, dan kedalaman satu senti meter dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan luka dua puluh senti meter, pada leher ditemukan luka tiga puluh senti meter, pada bahu kanan ditemukan luka sepuluh senti meter, pada lengan kanan ditemukan luka lima senti meter, pada betis kanan ditemukan luka tujuh senti meter yang diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa ULI ABRARY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. Saksi MULYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di pemerintahan sebagai sekretaris desa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah KARIMULLAH Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ACHDAN ARIF TRI ADYTIA umur 9 Tahun Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Putra dari Bapak KARIMULLAH ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ULI ABRARY alamat Jl. Pahlawan Kelurahan Pamolokan, Kec/Kab. Sumenep ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian pembunuhan tersebut pada pukul 23.00 Wib pada waktu KARIMULLAH ayah korban (warga Saksi) mendatangi Saksi meminta tolong dan memberitahu bahwa Terdakwa ULI ABRARY mendatangi rumahnya dengan membawa pedang dan mengamuk di rumah KARIMULLAH, dan setelah mendengar hal tersebut Saksi bersama KARIMULLAH langsung menuju ke rumahnya;
- Bahwa Setelah Saksi sampai dirumahnya KARIMULLAH, Saksi mendapati korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA Putra dari Bapak MOH. KARIMULLAH sudah berlumuran darah dengan posisi duduk tertelungkup dan Saksi melihat ada luka bacokan di kepala dengan berlumuran darah ;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti bagaimana cara Terdakwa ULI ABRARY membacok korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA namun yang pasti



menggunakan pedang yang dibawanya yang dibacokkan di bagian leher dan kepala belakang korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut secara langsung ;
- Bahwa sewaktu Saksi melihat korban Saksi melihat luka yang dialami korban yaitu sebanyak 2 luka bacokan dibagian leher dan kepala belakang;
- Bahwa setelah melihat Saksi korban berlumuran darah, Saksi langsung melapor ke pihak Kepolisian untuk penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan dari KARIMULLAH kepada Saksi Terdakwa datang sendirian kerumah KARIMULLAH dengan membawa pedang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang kerumah KARIMULLAH ;
- Bahwa Saksi tau pedang dengan sarungnya milik Terdakwa ULI ABRARY, sedangkan 1 (satu) kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah dan 1 (satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah, 1 (satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku disebelah kiri bagian dada yang terdapat tulisan FKCO warna putih dan terdapat tulisan FRIDAYKILLER warna putih dibagian depan sisi bawah serta bagian punggung dari kemeja, 1 (satu) sarung warna hitam dengan motif warna abu-abu adalah milik Terdakwa ULI ABRARY;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi KARIMULLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi sendiri Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ACHDAN ARIF TRI ADYTIA umur 9 Tahun Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan anak Saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ULI ABRARY alamat Jl.Pahlawan Kelurahan Pamolokan, Kec/Kab. Sumenep ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih merupakan keluarga dari istri Saksi ;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib tersebut saksi berada didalam rumah Saksi sendiri ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi di dalam rumah bersama dengan istri Saksi (Kuntari) serta 3 (tiga) anak Saksi yang bernama Nur Irfani Sofi Unif umur 22 Tahun, Nurul Afina Azizah umur 15 Tahun dan Achdan Arif Tri Adytia ;
- Bahwa Terdakwa ULI ABRARY datang kerumah Saksi sendirian mengucapkan salam dengan nada tinggi dengan membawa pedang;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa takut sehingga Saksi kemudian pergi dari rumah Saksi melalui pintu samping menuju ke rumah Kepala Desa untuk meminta perlindungan;
- Bahwa jaraknya kurang lebih 500 (limaratus) meter dan Saksi pergi dengan cara berlari ;
- Bahwa pada waktu itu Kepala Desa tidak ada maka Saksi mendatangi Sekretaris Desa yaitu MUYADI dan lalu Saksi bersama dengan MUYADI berangkat menggunakan sepeda motor kerumah Saksi akan tetapi ditengah jalan Saksi diturunkan oleh MUYADI dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Saksi sedangkan MUYADI langsung pergi kerumah Saksi ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menunggu dan sekitar 15 (lima belas) menit lalu Saksi berinisiatif pulang ke kerumah Saksi dan setelah Saksi sampai dirumah ternyata sudah banyak orang ;
- Bahwa pada waktu Saksi tiba dirumah sudah banyak orang dan Saksi melihat anak Saksi Irfani Sofi Unif dan Nurul Afina Azizah mendatangi Saksi dan memeluk Saksi dan mengatakan bahwa Achdan Arif Tri Adytia sudah dibunuh oleh Terdakwa ULI ABRARY ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, akan tetapi sebelum pembunuhan terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib, Terdakwa mendatangi Saksi dengan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membawa pedang dan menuduh Saksi telah menyakiti ARETA umur 1 (satu) tahun yang merupakan sepupu Terdakwa putri dari bibi Terdakwa yang bernama TATIK TULOWATI bahwa menurut Terdakwa ARETA sakit luka bakar dan gatal-gatal yang dikirim santet oleh Saksi;

- Bahwa tidak benar Saksi melakukan guna-guna kepada ARETA sepupu Terdakwa hingga sakit luka bakar serta gatal-gatal ;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu pedang dengan sarungnya milik Terdakwa ULI ABRARY, sedangkan 1 (satu) kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah dan 1(satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah, adalah milik korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA anak Saksi, 1(satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku disebelah kiri bagian dada yang terdapat tulisan FKCO warna putih dan terdapat tulisan FRIDAYKILLER warna putih dibagian depan sisi bawah serta bagian punggung dari kemeja, 1(satu) sarung warna hitam dengan motif warna abu-abu adalah milik Terdakwa ULI ABRARY ;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi apabila ARETA tidak disembuhkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari maka kamu akan dibunuh ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi KUNTARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi sendiri Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ACHDAN ARIF TRI ADYTIA umur 9 Tahun Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan anak Saksi sendiri ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ULI ABRARY alamat Jl. Pahlawan Kelurahan Pamolokan, Kec/Kab. Sumenep ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih merupakan Famili Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada didalam rumah Saksi sendiri ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi didalam rumah bersama dengan suami Saksi Karimullah serta 3 (tiga) anak Saksi yang bernama Nur Irfani Sofi Unif umur 22 Tahun, Nurul Afina Azizah umur 15 Tahun dan Achdan Arif Tri Adytia ;
- Bahwa pada waktu itu sekitar jam 00.15 wib awalnya Saksi hendak tidur sedangkan anak Saksi ACHDAN ARIF TRI ADYTIA sudah tidur, namun tiba-tiba ada orang mengucapkan salam sambil teriak-teriak di depan pintu rumah Saksi dan menyuruh "Keluar-keluar;
- Bahwa setelah Saksi liat keluar yang mengucapkan salam di depan pintu rumah Saksi adalah Terdakwa ULI ABRARY ;
- Bahwa yang mengucapkan salam di depan pintu rumah Saksi adalah Terdakwa ULI ABRARY maka suami Saksi menghampiri Saksi dan bilang "Bangun ULI ABRARY datang lagi "lalu Saksi menyuruh suami Saksi kerumah Kepala Desa Taraban untuk meminta perlindungan sedangkan Saksi kerumah keluarga atau famili dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara menyuruh suami Saksi untuk meminta perlindungan kepada Kepala Desa Taraban yaitu karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa pedang dan mengancam akan membunuh seluruh keluarga Saksi ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat suami Saksi pergi ke rumah Kepala Desa dan Saksi pergi kerumah Famili dari Terdakwa tersebut Terdakwa masih berteriak-teriak menyuruh Saksi keluar rumah ;
- Bahwa pada saat Saksi dengan suami Saksi keluar rumah anak Saksi ACHDAN ARIF TRI ADYTIA masih tidur dikamar ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Famili dari Terdakwa ULI ABRARY jaraknya kurang lebih 50 meter ;
- Bawah Saksi bertemu dengan Famili Terdakwa yang bernama TATIK dan SUNDORO ;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta tolong kepada TATIK dan SUNDORO untuk mendatangi keponakannya ULI ABRARY yang berada dirumah Saksi takut terjadi apa-apa dengan keluarga dan anak-anak Saksi, namun TATIK dan SUNDORO tidak menghiraukan,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Saksi hendak pulang namun beberapa langkah Saksi melihat Terdakwa ULI ABRARY membawa pedang dan mengancam Saksi dengan kata-kata “epateknah kiyah” (Saksi bunuh juga) lalu Saksi lari menuju rumah sedangkan Terdakwa dipegang oleh orang-orang ;

- Bahwa setelah Saksi sampai dirumah mendapati suami Saksi keluar dari rumah dan anak Saksi ACHDAN ARIF TRI ADYTIA telah meninggal dunia dengan luka bacok dibagian leher putus dan luka bacok di kepala belakang dengan posisi duduk tertelungkup diatas kasur dan bersimbah darah ;
- Bahwa setelah melihat anak Saksi meninggal dunia Saksi mencari kedua anak Saksi yang lainnya yang berada dikamar tengah, karena Saksi takut kedua anak Saksi yang lainnya dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi masuk kamar dan mendapati Kedua anak Saksi yang lainnya berada didalam kamar tengah dalam keadaan sehat, namun pintu kamar tengah sudah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak ACHDAN ARIF TRI ADYTIA karena Saksi waktu itu masih dirumah Famili Terdakwa ;
- Bahwa secara pastinya Saksi tidak tau namun pada waktu Terdakwa datang kerumah Saksi membawa pedang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan yaitu berupa pedang dengan sarungnya milik Terdakwa ULI ABRARY, sedangkan 1 (satu) kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah dan 1 (satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah adalah milik korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA anak Saksi, 1 (satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku disebelah kiri bagian dada yang terdapat tulisan FKCO warna putih dan terdapat tulisan FRIDAYKILLER warna putih dibagian depan sisi bawah serta bagian punggung dari kemeja, 1 (satu) sarung warna hitam dengan motif warna abu-abu adalah milik Terdakwa ULI ABRARY ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi sendirian ;
- Bahwa penyebab terjadi pembunuhan tersebut Saksi tidak tau pasti, namun menurut Saksi penyebabnya adalah karena Terdakwa ULI ABRARY menyangka ARETA sepupunya anak dari TATIK yang saat



itu sedang sakit gatal-gatal yang disebabkan oleh suami Saksi yang bernama KARIMULLAH .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi NUR IRFANI SOFI UNIF di bawah sumpah pada pokoknya Ya,

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi sendiri Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah ACHDAN ARIF TRI ADYTIA umur 9 Tahun Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan saudara kandung Saksi sendiri ;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ULI ABRARY
- Bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah famili Saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi dirumah Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi didalam rumah bersama dengan ayah Saksi (KARIMULLAH), ibu Saksi (KUNTARI), saudara Saksi ACHDAN ARIF TRI ADYTIA berada didalam kamar depan paling selatan, Saksi berada dikamar tengah dengan adik Saksi yaitu Nurul Afina Azizah ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur dikamar dan tiba-tiba ada teriakan dari luar rumah dengan kata-kata salam sambal berteriak dan menyuruh “keluar-keluar”;
- Bahwa Orang yang mengucap salam sambal berteriak-teriak adalah Terdakwa ULI ABRARY ;
- Bahwa ketika kejadian Saksi hanya diam didalam kamar dan tidak lama kemudian mendengar pintu depan rumah di dobrak oleh Terdakwa ULI ABRARY sedangkan Saksi diam dikamar ketakutan dan pintu kamar Saksi dikunci dari dalam ;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak ALLAHU AKBAR sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Saksi mendengar ucapan adik Saksi ACHDAN berkata “ IBU SAKSI TAKUT” ;



- Bahwa Jaraknya antara kamar adik Saksi ACHDAN sekitar 1(satu) meter dari kamar Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tau dimana keberadaan Bapak dan Ibu Saksi, namun menurut ibu Saksi bahwa saat itu Bapak Saksi pergi kerumah Kepala Desa untuk minta pertolongan sedangkan Ibu Saksi pergi kerumah nenek Terdakwa meminta agar Terdakwa tidak mengamuk dirumah Saksi ;
- Bahwa Saksi hanya diam saja didalam kamar dikarenakan ketakutan, lalu Saksi mendengar pintu kamar Saksi digedor-gedor oleh Terdakwa selama 1 (satu) menit, lalu setelah tidak ada lagi yang menggedor-gedor pintu kamar, Saksi mencoba memberanikan diri keluar kamar ;
- Bahwa setelah itu Saksi memberanikan untuk keluar kamar, kemudian pergi ke kamar depan sebelah selatan dan Saksi melihat adik Saksi ACHDAN sudah meninggal dunia dengan luka dileher dan banyak darah didinding kamar ;
- Bahwa Saksi Ketika diluar kamar sudah tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa yang Saksi ketahui menhenai permasalahannya dikarenakan Bapak Saksi KARIMULLAH dituduh memiliki ilmu santet oleh keluarga Terdakwa ULI ABRARY ;
- Bahwa tidak benar Ayah Saksi KARIMULLAH mempunyai ilmu santet yang dituduhkan oleh keluarga Terdakwa tersebut ?
- Bahwa Saksi tidak dengan pasti senjata apa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, namun pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 19.00 wib Terdakwa mendatangi orang tua Saksi KARIMULLAH dan Ibu Saksi KUNTARI sambil membawa pedang samurai sehingga besar kemungkinan adik Saksi ACHDAN dibunuh oleh Terdakwa memaki pedang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan yaitu berupa pedang dengan sarungnya milik Terdakwa ULI ABRARY, sedangkan 1 (satu) kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah dan 1 (satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah adalah milik korban ACHDAN ARIF TRI



ADYTIA anak Saksi, 1 (satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku disebelah kiri bagian dada yang terdapat tulisan FKCO warna putih dan terdapat tulisan FRIDAYKILLER warna putih dibagian depan sisi bawah serta bagian punggung dari kemeja, 1 (satu) sarung warna hitam dengan motif warna abu-abu adalah milik Terdakwa ULI ABRARY ;

- Bahwa Sewaktu Saksi ke kamar depan adik Saksi ACHDAN sudah meninggal dunia ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi SUNDORO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah Saksi sendiri Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Saksi taunya setelah bangun tidur dan melihat diluar rumah sudah banyak orang pada jam 07.00 wib;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ACHDAN ARIF TRI ADYTIA umur 9 Tahun Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Famili Saksi;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ULI ABRARY alamat Jl. Pahlawan Kelurahan Pamolokan, Kec/Kab. Sumenep ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ULI ABRARY yaitu Ponakan Saksi;
- Saksi tidak tau, namun Saksi mendengar kabar dari orang bahwa Terdakwa ULI ABRARY melakukan pembunuhan dengan menggunakan pedang ;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya adalah karena orang tua korban ACHDAN yang bernama MOH. KARIMULLAH memiliki ilmu santet ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 17.30 wib, Saksi melihat Terdakwa ULI ABRARY dirumahnya Dsn.Ombul, Ds.Taraban, Kec.Larangan,



Kab. Pamekasan yang mana rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah satu pekarangan.

- Bahwa Saksi Terdakwa ULI ABRARY datang kerumah di Dsn. Ombul, Ds. Taraban, Kec. Larangan, kab. Pamekasan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi TATIK TULOWATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah MOH. KARIMULLAH Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ACHDAN ARIF TRI ADYTIA umur 9 Tahun Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ULI ABRARY alamat Jl. Pahlawan Kelurahan Pamolokan, Kec/Kab. Sumenep ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ULI ABRARY yaitu Ponakan Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian itu Saksi sedang berada dirumah bersama dengan suami Saksi SAHUDI, juga anak-anak Saksi yaitu GHILMAN FATHIR FAZA, dan juga ARETA AIRA LAUNI ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi pada hari Sabtu Tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 16.20 wib berencana untuk menginap;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saudara dan menginap Bersama SRI RAHAYU, IBNU URIP dan ASROFUL KONI ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan SRI RAHAYU, IBNU URIP berboncengan menggungan sepeda motor sedangkan Terdakwa ULI ABRARY dan ASROFUL KONI berboncengan menggunakan sepeda motor kawasaki KLX warna merah ;
- Bahwa Saksi tidak tau apa yang dibawa oleh Terdakwa ULI ABRARY kerumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa ULI ABRARY datang kerumah Saksi di Dsn. Ombul, Ds. Taraban, Kec. Larangan, kab. Pamekasan tersebut ?
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ULI ABRARY, SRI RAHAYU, IBNU URIP dan ASROFUL KONI datang kerumah Saksi adalah untuk membesuk anak Saksi ARETA AIRA LAUNI yang sedang sakit akibat tumpahan air panas ;
- Bahwa SRIRAHAYU, IBNU menginap satu hari dirumah saksi dan pulang ke sumenep sedangkan Terdakwa ULI ABRARY dan ASROFUL KONI masih dirumah Saksi hingga pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar jam 23.00 sampai Terdakwa ULI ABRARY melakukan pembunuhan ;
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib KUNTARI ibu korban datang kerumah Saksi menemui Saksi sambil berteriak "Marah Kentaraghi Tik..Ka Roma Wak Bedeh Uli Tang Anak Takok Mateh "(Tik tolong datang kerumah Saksi itu ada Uli takutnya anak Saksi mai;
- Bahwa Saksi tidak mendatangi rumah ibu korban (KUNTARI) karena sekitar lima menit Terdakwa ULI ABRARY datang dari arah timur (rumah KUNTARI) dengan membawa pedang dan menuju ke teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan yaitu berupa pedang dengan sarungnya milik Terdakwa ULI ABRARY, sedangkan 1 (satu) kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah dan 1 (satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah adalah milik korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA anak Saksi, 1 (satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku disebelah kiri bagian dada yang terdapat tulisan FKCO warna putih dan terdapat tulisan FRIDAYKILLER warna putih dibagian depan sisi bawah serta bagian punggung dari kemeja, 1 (satu) sarung warna hitam dengan motif warna abu-abu adalah milik Terdakwa ULI ABRARY ;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa pedang yang dipegang oleh Terdakwa ULI ABRARY ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pedang yang dibawa oleh Terdakwa karena Saksi takut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ada diteras rumah Saksi lalu Saksi mengambil pedang dengan sarungnya yang dipegang Terdakwa lalu Saksi menarik pedang tersebut dikamar belakang Saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa pedang yang dibawa oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa pergi kerumah anak korban, karena pada saat jam 22.15 wib Saksi beserta anak-anak Saksi berada didalam kamar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembunuhan, yang Saksi ketahui bahwa pembunuhan tersebut menggunakan pedang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi FIRDAUS ALIFUR ROHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah MOH. KARIMULLAH Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ACHDAN ARIF TRI ADYTIA umur 9 Tahun Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ULI ABRARY alamat Jl.Pahlawan Kelurahan Pamolokan, Kec/Kab. Sumenep ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ULI ABRARY yaitu Ponakan Saksi;
- Bahwa ketika terjadi pembunuhan tersebut saksi sedang berada dikamar ;
- Bahwa Sebelum melakukan pembunuhan Terdakwa ULI ABRARY sejak sore pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 18.00 wib sudah berada di Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan, Kab. Pamekasan tepatnya dirumah TATIK TULOWATI yang terletak disamping rumah Saksi ;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa ULI ABRARY tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib ;
- Bahwa Saksi sempat menyapa Terdakwa menanyakan kapan datang, dan Terdakwa menjawab baru saja tiba dan Saksi langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan korban yang merupakan tetangga dengan Saksi ;
- Bahwa pada waktu kejadian itu Saksi berada didalam rumah bersama dengan orang tua Saksi SUNDORO ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa melakukan pembunuhan dan dengan cara apa;
- Bahwa rumah yang didiami Tatik dan FIRDAUS ALIFUR ROHMAN berjarak kurang lebih jarak 2 (dua) meter ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah KARIMULLAH Alamat Dsn. Ombul Ds.Taraban, Kec.Larangan, Kab.Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ACHDAN ARIF TRI ADYTIA umur 9 Tahun Alamat Dsn.Ombul Ds.Taraban, Kec.Larangan, Kab. Pamekasan Putra dari Bapak MOH. KARIMULLAH ;
- Bahwa yang pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa pergi kerumahnya KARIMULLAH orang tua korban;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumahnya KARIMULLAH orang tua korban tersebut sendirian dengan berjalan kaki ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berada dirumahnya bibi Terdakwa yang bernama TATIK TULOWATI dari hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 ;
- Bahwa waktu Terdakwa pegi ke rumah KARIMULLAH orang tua korban Terdakwa membawa pedang samurai;
- Bahwa pedang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumahnya di Sumenep ;
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak korban adalah dikarenakan karena adik sepupu Terdakwa yaitu ARETA umur 1 tahun anak dari bibi Terdakwa yaitu TATIK TULOWATI menderita sakit dikarenakan disantet oleh KARIMULLAH ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa yang menyantet adik sepupunya dari dari 3 (tiga) orang tabib yang Terdakwa datangi di kampung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumahnya KARIMULLAH sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah KARIMULLAH yang pertama kali dengan membawa pedang adalah untuk menakut-nakuti supaya KARIMULLAH menyembuhkan adik sepupu Terdakwa dari penyakitnya dan ternyata adik Terdakwa sembuh namun kadang kumat lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah KARIMULLAH yang kedua kali dengan membawa pedang adalah karena emosi dan untuk membunuh KARIMULLAH ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah KARIMULLAH Terdakwa membuka pedang dari sarungnya dipegang oleh tangan sebelah kanan sedangkan sarung pedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa menendang pintu rumahnya dan masuk kedalam rumah KARIMULLAH ;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, KARIMULLAH tidak ada sudah pergi hanya ada ACHDAN anaknya KARIMULLAH yang berada dikamar depan ;
- Bahwa posisi ACHDAN waktu itu diatas kasur sedang tidur dikamar dalam posisi telungkup;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan waktu itu adalah Terdakwa menyabetkan pedang yang Terdakwa bawa kearah leher ACHDAN ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyabetkan pedang tersebut dikarenakan sedang emosi sehingga tidak menyangka kalau korban yang ditebasnya adalah ACHDAN bukannya KARIMULLAH ;
- Bahwa jarak Terdakwa menyabetkan pedangnya kearah korban adalah sekitar kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan pedang kearah ACHDAN sebanyak 3 (tiga) kali, seingat Terdakwa kearah leher semua ;
- Bahwa korban ACHDAN tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa setelah menebas korban Terdakwa melihat korban sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi tubuh tertelungkup dikasur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan pedang terhadap ACHDAN tersebut kurang lebih selama 2 (dua) menit ;
- Bahwa selesai menebas korban Terdakwa lalu mencari KARIMULLAH dengan cara mendobrak pintu kamar lainnya di rumah tersebut namun Terdakwa tidak menemukan KARIMULLAH lalu akhirnya Terdakwa pulang kerumah bibi Terdakwa yaitu TATIK TULOWATI melalui pintu belakang rumah KARIMULLAH dengan cara berjalan kaki sambil membawa pedang ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa sedang emosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai dirumah bibi Terdakwa TATIK TULOWATI Terdakwa melihat darah yang ada dipedang lalu Terdakwa membersihkan darah tersebut dengan cara darah yang ada dipedang Terdakwa bersihkan dengan digosok ke celana pendek milik Terdakwa dan kemudian pedang tersebut Terdakwa masukkan kesarungnya;
- Setelah Terdakwa sampai dirumah bibi TATIK TULOWATI sudah banyak orang akan tetapi Terdakwa lupa siapa saja ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan yaitu berupa pedang dengan sarungnya milik Terdakwa ULI ABRARY, sedangkan 1 (satu) kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah dan 1 (satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah adalah milik korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA anak Saksi, 1 (satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku disebelah kiri bagian dada yang terdapat tulisan FKCO warna putih

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



dan terdapat tulisan FRIDAYKILLER warna putih dibagian depan sisi bawah serta bagian punggung dari kemeja, 1 (satu) sarung warna hitam dengan motif warna abu-abu adalah milik Terdakwa ULI ABRARY ;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, akan tetapi sebelum pembunuhan terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib, Terdakwa mendatangi Saksi dengan membawa pedang dan menuduh Saksi telah menyakiti ARETA umur 1 (satu) tahun yang merupakan sepupu Terdakwa putri dari bibi Terdakwa yang bernama TATIK TULOWATI bahwa menurut Terdakwa ARETA sakit luka bakar dan gatal-gatal yang dikirim santet oleh Saksi;
- Bahwa tidak benar Saksi melakukan guna-guna kepada ARETA sepupu Terdakwa hingga sakit luka bakar serta gatal-gatal ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penebasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pedang berbentuk samurai dengan panjang 108 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang diteliti tali warna hitam.
- 1 (satu) Kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah
- 1 (satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah.
- 1 (satu) sarung pedang terbuat dari kayu diteliti tali warna hitam serta terdapat tali warna merah kombinasi kuning dengan variasi besi warna emas.
- 1 (satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku di sebelah kiri bagian dada yang diatasnya terdapat tulisan FKCO warna putih dan terdapat tulisan FRIDAY KILLER warna putih di bagian depan sisi bawah bagian punggung dari kemeja.
- 1 (satu) sarung berwarna hitam dengan kombinasi motif warna abu-abu.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga diperiksa hasil Visum et Repertum No.440/3/432.302.16/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh dr.FITRIA dengan NIP.198606062014092001, dengan



kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan luka dua puluh senti meter, pada leher ditemukan luka tiga puluh senti meter, pada bahu kanan ditemukan luka sepuluh senti meter, pada lengan kanan ditemukan luka lima senti meter, pada betis kanan ditemukan luka tujuh senti meter yang diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini serta Visum et Repertum No.440/3/432.302.16/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh dr.FITRIA dengan NIP.198606062014092001, terungkap fakta dan keadaan yang dijadikan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian pembacokan dengan menggunakan senjata tajam mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah KARIMULLAH Alamat Dsn.Ombul Ds.Taraban, Kec.Larangan, Kab.Pamekasan ;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan dengan menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia adalah ACHDAN ARIF TRI ADYTIA umur 9 Tahun Alamat Dsn. Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Putra dari Bapak KARIMULLAH;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ULI ABRARY alamat Jl.Pahlawan Kelurahan Pamolokan, Kec/Kab. Sumenep ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib, Terdakwa mendatangi Saksi KARIMULLAH dengan membawa pedang dan menuduh Saksi telah menyakiti ARETA umur 1 (satu) tahun yang merupakan sepupu Terdakwa putri dari bibi Terdakwa yang bernama TATIK TULOWATI bahwa menurut Terdakwa ARETA sakit luka bakar dan gatal-gatal yang dikirim santet oleh Saksi, dan tuduhan tersebut oleh saksi dibantah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib Karimullah, bersama dengan istri Saksi (Kuntari) serta 3 (tiga) anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Nur Irfani Sofi Unif umur 22 Tahun, Nurul Afina Azizah umur 15 Tahun dan Achdan Arif Tri Adytia ;

- Bahwa Terdakwa ULI ABRARY datang kerumah Saksi KARIMULLAH sendirian mengucapkan salam dengan nada tinggi dengan membawa pedang;
- Bahwa Saksi KARIMULLAH pada saat itu sedang berada di dapur, lalu membangunkan Saksi Kuntari ;
- Bahwa benar Saksi Kuntari menyuruh Saksi KARIMULLAH kerumah Kepala Desa Taraban untuk meminta perlindungan sedangkan Saksi ke rumah keluarga yaitu Tatik dan Sundoro yang masih famili juga dengan dari Terdakwa;
- Bahwa benar rumah saksi Mulyadi dari rumah Saksi KARIMULLAH jaraknya kurang lebih 500 (limaratus) meter dan Saksi pergi dengan cara berlari;
- Bahwa pada waktu itu Kepala Desa tidak ada maka Saksi mendatangi Sekretaris Desa yaitu MULYADI dan lalu Saksi KARIMULLAH bersama dengan MULYADI berangkat menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi KARIMULLAH akan tetapi ditengah jalan Saksi diturunkan oleh MULYADI dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Saksi KARIMULLAH sedangkan MULYADI langsung pergi kerumah Saksi ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menunggu dan sekitar 15 (lima belas) menit lalu Saksi berinisiatif pulang ke kerumah Saksi dan setelah Saksi sampai dirumah ternyata sudah banyak orang ;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi meminta tolong kepada TATIK dan SUNDORO untuk mendatangi keponakannya ULI ABRARY yang berada dirumah Saksi takut terjadi apa-apa dengan keluarga dan anak-anak Saksi, namun TATIK dan SUNDORO tidak menghiraukan, akhirnya Saksi hendak pulang namun beberapa langkah Saksi melihat Terdakwa ULI ABRARY membawa pedang dan mengancam Saksi Kuntari dengan kata-kata “epateknah kiyah” (Saksi bunuh juga) lalu Saksi lari menuju rumah sedangkan Terdakwa dipegang oleh orang-orang ;
- Bahwa benar pada waktu Saksi tiba dirumah sudah banyak orang dan Saksi melihat anak Saksi Irfani Sofi Unif dan Nurul Afina Azizah mendatangi Saksi dan memeluk Saksi dan mengatakan bahwa Achdan Arif Tri Adytia sudah dibunuh oleh Terdakwa ULI ABRARY ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah KARIMULLAH Terdakwa membuka pedang dari sarungnya dipegang oleh tangan sebelah kanan sedangkan sarung pedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa menendang pintu rumahnya dan masuk kedalam rumah KARIMULLAH ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, KARIMULLAH tidak ada sudah pergi hanya ada ACHDAN anaknya MOH. KARIMULLAH yang berada dikamar depan ;
- Bahwa benar posisi ACHDAN waktu itu diatas kasur sedang tidur dikamar dalam posisi telungkup;
- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan waktu itu adalah Terdakwa menyabetkan pedang yang Terdakwa bawa kearah leher ACHDAN ;
- Bahwa benar Terdakwa membacokkan pedang tersebut dikarenakan sedang emosi sehingga tidak menyangka kalau korban yang ditebasnya adalah ACHDAN bukannya KARIMULLAH ;
- Bahwa jarak Terdakwa menyabetkan pedangnya kearah korban adalah sekitar kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan pedang kearah ACHDAN sebanyak 3 (tiga) kali, seingat Terdakwa kearah leher semua ;
- Bahwa korban ACHDAN tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa setelah menebas korban Terdakwa melihat korban sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi tubuh tertelungkup dikasur ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan pedang terhadap ACHDAN tersebut kurang lebih selama 2 (dua) menit ;
- Bahwa selesai menebas korban Terdakwa lalu mencari KARIMULLAH dengan cara mendobrak pintu kamar lainnya di rumah tersebut namun Terdakwa tidak menemukan KARIMULLAH lalu akhirnya Terdakwa pulang kerumah bibi Terdakwa yaitu TATIK TULOWATI melalui rumah belakang KARIMULLAH dengan cara berjalan kaki sambil membawa pedang ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa sedang emosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah bibi Terdakwa TATIK TULOWATI Terdakwa melihat darah yang ada dipedang lalu Terdakwa membersihkan darah tersebut dengan cara darah yang ada dipedang

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk



Terdakwa bersihkan dengan digosok ke celana pendek milik Terdakwa dan kemudian pedang tersebut Terdakwa masukkan kesarung;

- Setelah Terdakwa sampai di rumah bibi TATIK TULOWATI sudah banyak orang akan tetapi Terdakwa lupa siapa saja ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu pedang dengan sarungnya milik Terdakwa ULI ABRARY, sedangkan 1 (satu) kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah dan 1 (satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah, adalah milik korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA anak Saksi, 1 (satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku disebelah kiri bagian dada yang terdapat tulisan FKCO warna putih dan terdapat tulisan FRIDAYKILLER warna putih dibagian depan sisi bawah serta bagian punggung dari kemeja, 1 (satu) sarung warna hitam dengan motif warna abu-abu adalah milik Terdakwa ULI ABRARY ;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum No.440/3/432.302.16/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh dr.FITRIA dengan NIP.198606062014092001, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan luka dua puluh senti meter, pada leher ditemukan luka tiga puluh senti meter, pada bahu kanan ditemukan luka sepuluh senti meter, pada lengan kanan ditemukan luka lima senti meter, pada betis kanan ditemukan luka tujuh senti meter yang diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana



yang dianggap paling tepat diterapkan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” dalam tindak pidana menunjuk pada subjek hukum dari *strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan ituatau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya da kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan



penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah Terdakwa **ULI ABRARY**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ULI ABRARY** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. Unsur ke-2: “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada keterangan mengenai arti “dengan sengaja” namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah “dengan sengaja” selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat perbuatan yang dilakukannya, apakah itu memang dimaksudkan oleh si pelaku, atau disadari secara pasti maupun kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “direncanakan lebih dahulu” dalam praktik peradilan sering diartikan bahwa si pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, kemudian antara timbulnya maksud (dalam hal ini keputusannya untuk melakukan perbuatannya) dengan pelaksanaannya masih terdapat jangka waktu tertentu yang dianggap patut dimana dalam jangka waktu tersebut si pelaku masih dapat berpikir-pikir dengan tenang yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat atau keputusannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan perencanaan (obyektif), sehingga unsur dengan sengaja ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan perencanaan yang ada di belakangnya:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya menurut Majelis Hakim yang terpenting dipertimbangkan dalam unsur ini adalah mengenai sub unsur “direncanakan lebih dahulu” tersebut, oleh karena jika sub unsur ini terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barulah dapat dipertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di rumah KARIMULLAH Alamat Dsn.Ombul Ds. Taraban, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan telah terjadi pembacokan terhadap korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA yang dilakukan oleh Terdakwa ULI ABRARY yang mengakibatkan meninggalnya korban ACHDAN ARIF TRI ADYTIA

Menimbang, bahwa penyebab pembacokan tersebut bermula sehari pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib, Terdakwa mendatangi Saksi KARIMULLAH dengan membawa pedang dan menuduh Saksi telah menyakiti ARETA umur 1 (satu) tahun yang merupakan sepupu Terdakwa putri dari bibi Terdakwa yang bernama TATIK TULOWATI bahwa menurut Terdakwa ARETA sakit luka bakar dan gatal-gatal yang dikirim santet oleh Saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib Karimullah, bersama dengan istri Saksi (Kuntari) serta 3 (tiga) anak Saksi yang bernama Nur Irfani Sofi Unif umur 22 Tahun, Nurul Afina Azizah umur 15 Tahun dan Achdan Arif Tri Adytia, kedatangan Terdakwa ULI ABRARY datang kerumah Saksi KARIMULLAH sendirian mengucapkan salam dengan nada tinggi dengan membawa pedang;

Menimbang, bahwa Saksi KARIMULLAH pada saat itu sedang berada di dapur, lalu membangunkan Saksi Kuntari yang sedang tidur Bersama korban ACHDAN, lalu Saksi Kuntari menyuruh Saksi KARIMULLAH pergi ke rumah Kepala Desa Taraban untuk meminta perlindungan sedangkan Saksi Kuntari pergi ke rumah keluarganya yaitu Tatik dan Sundoro yang masih famili juga dengan dari Terdakwa melalui pintu samping, pada saat Saksi KARIMULLAH dan Saksi Kuntari pergi keluar rumah anak-anak Saksi ditinggal dirumah

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sampai dirumah KARIMULLAH Terdakwa mengucapkan salam dengan nada tinggi mengeluarkan pedang dari sarungnya dipegang oleh tangan sebelah kanan sedangkan sarung pedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu Terdakwa menendang pintu rumahnya dan masuk ke dalam rumah KARIMULLAH. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, KARIMULLAH sudah pergi untuk meminta pertolongan dan hanya ada ACHDAN anaknya KARIMULLAH yang



berada di kamar depan sedangkan anak-anak Saksi KARIMULLAH yang lainnya berada dikamar berbeda;

Menimbang, bahwa posisi Korban ACHDAN waktu itu sedang tidur diatas kasur dalam posisi telungkup, lalu Terdakwa tanpa pikir panjang menyabetkan pedang yang Terdakwa bawa ke arah leher Korban ACHDAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membacokkan pedang tersebut kearah leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali dengan jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter. Bahwa korban ACHDAN pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan. Setelah Terdakwa membacok korban, Terdakwa melihat korban sudah tidak bernyawa. Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut durasi waktunya kurang lebih selama 2 (dua) menit. Setelah Terdakwa menebas korban, Terdakwa lalu mencari KARIMULLAH di dalam rumah dengan cara mendobrak pintu kamar yang ada di rumah tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan KARIMULLAH, akhirnya Terdakwa pulang ke rumah bibi Terdakwa yaitu TATIK TULOWATI melalui pintu belakang rumah KARIMULLAH sambil membawa pedang. Bahwa pedang yang berlumuran darah tersebut Terdakwa bersihkan dengan menggunakan celana yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian pembacokan tersebut Saksi KARIMULLAH sedang menuju rumah Kepala Desa, karena Kepala Desa tidak ada maka Saksi mendatangi Sekretaris Desa yaitu MULYADI. Saksi KARIMULLAH bersama dengan Saksi MULYADI berangkat menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi KARIMULLAH akan tetapi ditengah jalan Saksi diturunkan oleh MULYADI dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Saksi KARIMULLAH, sedangkan MULYADI langsung pergi kerumah Saksi KARIMULLAH. Pada waktu itu Saksi menunggu dan sekitar 15 (lima belas) menit lalu Saksi berinisiatif pulang ke kerumah Saksi, setelah Saksi sampai di rumah ternyata sudah banyak orang berkerumun ;

Menimbang bahwa pada saat kejadian pembacokan tersebut Saksi Kuntari juga pergi meminta pertolongan kepada TATIK dan SUNDORO untuk mendatangi keponakannya ULI ABRARY yang berada dirumah Saksi takut terjadi apa-apa dengan keluarga dan anak-anak Saksi, namun TATIK dan SUNDORO tidak menghiraukan, akhirnya Saksi hendak pulang namun beberapa langkah Saksi melihat Terdakwa ULI ABRARY baru dari rumahnya membawa pedang. Bahwa waktu itu Terdakwa sempat mengancam Saksi



Kuntari dengan kata-kata “epateknah kiyah” (Saksi bunuh juga) lalu Saksi Kuntari lari menuju ke rumah sedangkan Terdakwa dipegang oleh warga desa. setelah Saksi Kuntari tiba di rumah sudah banyak orang dan Saksi Kuntari dihampiri anak-anak perempuan Saksi Kuntari. Bahwa Saksi Kuntari dan anak-anak Saksi Kuntari memeluk ibunya sambil berkata bahwa Achdan Arif Tri Adytia sudah dibunuh oleh Terdakwa ULI ABRARY ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Pembacokan tersebut Saksi Nur Irfani Sofi Unif dan Nurul Afina Azizah mengunci diri di dalam kamar. Bahwa Saksi Nur Irfani Sofi Unif dan Nurul Afina Azizah sempat mendengar Korban Achdan berkata mama takut, tak berapa lama kemudian terdengar pintu kamar Saksi Nur Irfani Sofi Unif dan Nurul Afina Azizah berusaha didobrak oleh Terdakwa akan tetapi terdakwa tidak sempat masuk ke kamar;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nur Irfani Sofi Unif dan Nurul Afina Azizah keduanya keluar kamar dan mendapat adiknya yang bernama Achdan sudah meninggal dunia dengan luka bacokan di leher dan kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum No.440/3/432.302.16/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh dr.FITRIA dengan NIP.198606062014092001, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan luka dua puluh senti meter, pada leher ditemukan luka tiga puluh senti meter, pada bahu kanan ditemukan luka sepuluh senti meter, pada lengan kanan ditemukan luka lima senti meter, pada betis kanan ditemukan luka tujuh senti meter yang diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib, Terdakwa mendatangi Saksi KARIMULLAH dengan membawa pedang dan menuduh Saksi telah menyakiti ARETA umur 1 (satu) tahun yang merupakan sepupu Terdakwa putri dari bibi Terdakwa yang bernama TATIK TULOWATI bahwa menurut Terdakwa ARETA sakit luka bakar dan gatal-gatal yang dikirim santet oleh Saksi dan Saksi Karimullah menyangkalnya;

Menimbang, bahwa terdapat jeda waktu sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu membacok korban Achdan dengan pedang walaupun tujuan sasarannya adalah ayah korban yaitu Saksi Karimullah dan Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat yang dapat ditimbulkan dari pembacokan tersebut, akan tetapi ternyata jeda waktu mulai tanggal 6 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 19.30 WIB dari Terdakwa membawa pedang dengan saat menebaskan ke Kepala dan leher korban tidak digunakan Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang akibat yang dapat ditimbulkan dari pedang yang dibawanya tersebut yang pada akhirnya pedang tersebut dibacokkan Terdakwa kekepala dan leher korban sehingga korban mengalami luka dan pendarahan yang mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang dan antara timbulnya keputusan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban (dalam hal ini ketika Terdakwa membawa pedang) dengan pelaksanaan pembacokan korban tersebut masih terdapat jangka waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang untuk membatalkan niatnya itu yakni ketika Terdakwa berangkat, bertemu dengan ayah korban Saksi Karimullah dan melakukan pengancaman sehari sebelumnya, namun jangka waktu yang cukup tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk membatalkan niatnya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur “dengan direncanakan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan perencanaan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

- b. Kesengajaan dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn);

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi ;

- c. Kesengajaan dengan Menyadari Kemungkinan (Dolus Eventualis).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi kesengajaan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan jenis-jenis kesengajaan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud dikarenakan pembacokan, korban betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa, hal ini terlihat dari keputusan Terdakwa untuk membawa pedang ke rumah Saksi KARIMULLAH sudah menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan penusukkan korban serta akibat yang akan terjadi, yaitu hilangnya nyawa anak Saksi KARIMULLAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara ini adalah sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295 K/PID/1985 kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah sebilah pedang yang umum diketahui (notoir feit) sudah diterima merupakan alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada bagian tubuh korban yang dibacok oleh Terdakwa adalah kepala bagian belakang dan leher yang mana di dalamnya terdapat banyak organ vital ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum No.440/3/432.302.16/2021 tertanggal 08 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh dr.FITRIA dengan NIP.198606062014092001, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan luka dua puluh senti meter, pada leher ditemukan luka tiga puluh senti meter, pada bahu kanan ditemukan luka sepuluh senti meter, pada lengan kanan ditemukan luka lima senti meter, pada betis kanan ditemukan luka tujuh senti meter yang diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa luka pada leher dan kepala belakang korban Achdan merupakan akibat perbuatan Terdakwa yang membacok leher dan kepala belakang korban Achdan dengan menggunakan pedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan "merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah dicermati di

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembelaan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya adalah memohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pedang berbentuk samurai dengan panjang 108 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang diteliti tali warna hitam, 1 (satu) Kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah, 1 (satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah, 1 (satu) sarung pedang terbuat dari kayu diteliti tali warna hitam serta terdapat tali warna merah kombinasi kuning dengan variasi besi warna emas, 1 (satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku di sebelah kiri bagian dada yang di atasnya terdapat tulisan FKCO warna putih dan terdapat tulisan FRIDAY KILLER warna putih di bagian depan sisi bawah bagian punggung dari kemeja dan 1 (satu) sarung berwarna hitam dengan kombinasi motif warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serupa atau yang lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersifat kejam dan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghormati jiwa orang lain ;
- Bahwa korban adalah masih-anak;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar proses persidangan.

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ULI ABRARY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ULI ABRARY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang berbentuk samurai dengan panjang 108 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang diteliti tali warna hitam.
 - 1 (satu) Kaos dalam warna putih polos ukuran kecil yang berlumuran darah
 - 1 (satu) kaos kerah dengan warna liris hitam kuning abu-abu ukuran kecil yang berlumuran darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sarung pedang terbuat dari kayu diteliti tali warna hitam serta terdapat tali warna merah kombinasi kuning dengan variasi besi warna emas.
- 1 (satu) kemeja warna hijau gelap dengan motif garis yang terdapat saku di sebelah kiri bagian dada yang di atasnya terdapat tulisan FKCO warna putih dan terdapat tulisan FRIDAY KILLER warna putih di bagian depan sisi bawah bagian punggung dari kemeja.
- 1 (satu) sarung berwarna hitam dengan kombinasi motif warna abu-abu.

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, FIDIYAWAN SATRIANTORO,S.H., sebagai Hakim Ketua, HIRMAWAN AGUNG W, S.H.,M.H., MUHAMMAD DZULHAQ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN HIDAYAT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh AGUS SYAMSUL ARIFIN., S.H.. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HIRMAWAN AGUNG W, S.H.,M.H.

FIDIYAWAN SATRIANTORO,S.H.

MUHAMMAD DZULHAQ,S.H.

Panitera Pengganti,

HERMAN HIDAYAT

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)